



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA Nomor : 503/04.IOSMP/DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP AR-RIDWAN DUSUN BUNGURSARI RT. 004 RW. 009 DESA MALAUSMA KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Surat No 057/006-SMP/AR/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No PK.04/3537.I-Disdik Tanggal 29 Agustus 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 71) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMP AR-RIDWAN
 Alamat Sekolah : Dusun Bungursari RT. 004 RW. 009 Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 503/02.IOSMP/DPMPTSP/VII/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 27 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAJALENGKA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
 Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth:

